



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL

REPUBLICAN REGULATIONS

IN THE FIELD OF

LAND

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

REPUBLICAN REGULATIONS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pembagian Wilayah Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Ketentuan Azas Pokok Pembagian Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003 Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42/2001

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1999 tentang Pembagian Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor 32/1999;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembagian Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor 32/1999;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembagian Wilayah Negara Republik Indonesia Nomor 32/1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Pegawai Negeri Sipil; 41



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. *Sp*



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Kepala Bagian Hukum Setda adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah seluruh Kepala SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
10. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Daerah.

## BAB III

### TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan:
  - a. koordinasi; *g*

2. Pemerintah Provinsi adalah Badan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Tingkat II.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Penjabat Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
7. Penjabat adalah Pejabat Polisi Negeri Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
8. Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah seorang Karyawan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
10. Sekretaris Penjabat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Sekretaris PNS adalah pejabat administratif, teknis, administratif operasional, monitoring dan evaluasi pemerintahan yang Penjabat Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MASUD, TUJUAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

Maksud dibentuknya Sekretariat PNS di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Sekretariat PNS adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PNS di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PNS melaksanakan koordinasi, administratif, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Sekretariat PNS mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. koordinasi;



- b. fasilitasi;
- c. administrasi;
- d. operasional; dan
- e. monitoring dan evaluasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan penegakan Peraturan Daerah.

(2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi menyusun:

- a. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- b. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- c. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. klarifikasi pengaduan masyarakat;
- f. rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- h. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya; dan
- k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS.

(3) Wewenang Sekretariat PPNS sebagai berikut:

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan; memberikan
- b. bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan keperibadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- g. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

b. jalinan...  
 c. administratif...  
 d. sebagai...  
 e. monitoring...  
 f. model...

10) Sistem...  
 a. ...  
 b. ...  
 c. ...  
 d. ...  
 e. ...  
 f. ...  
 g. ...  
 h. ...  
 i. ...  
 j. ...

11) Wawancara...  
 a. ...  
 b. ...  
 c. ...  
 d. ...  
 e. ...  
 f. ...  
 g. ...  
 h. ...

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 6**






- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati
  - b. Pengurus :
    1. Ketua : Sekretaris Daerah
    2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
    3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab.Luwu Timur
    4. Koordinator Operasional : Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
    5. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS.


**Pasal 7**

- (1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja .
- (2) Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui SKPD terkait.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SATUAN	
BAG. TU.	
SEKSI	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 8 Desember 2015  
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,  
  
IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 8 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

